



Implementasi proses sertifikasi halal *self declare* dalam mendukung pertumbuhan UMKM

Nenda Ariska*, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, Khozin Zaki

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

*email Koresponden Penulis: nendariska@mail.uinfabengkulu.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-12-03

Diterima: 2024-01-08

Diterbitkan: 2024-01-11



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi negara, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengubah status sertifikasi halal dari yang semula sukarela menjadi wajib. Penerapan Undang-Undang ini menekankan pentingnya peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal, memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dalam proses produksi bagi para produsen, meningkatkan daya saing produk, merangsang pertumbuhan omset penjualan, membuka peluang pemasaran global, serta mematuhi ketentuan pemerintah terkait regulasi halal. Pelaksanaan program pendampingan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: pra pengabdian, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi pasca pendampingan. Kegiatan pendampingan melibatkan beberapa aspek, seperti memberikan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, membantu dalam pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), dan memfasilitasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Selanjutnya, pemberian NIB, sertifikat halal, serta logo halal menjadi bagian dari upaya pendampingan ini. Kegiatan ini difokuskan pada pelaku UMKM yang berlokasi di kecamatan tertentu di Kota Bengkulu. Pendampingan dilaksanakan dalam rentang waktu antara 1 Juli hingga 1 November 2023, yang melibatkan 11 pelaku usaha. Melalui kurasi dan sosialisasi self declare, sebanyak 10 UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hingga akhir Oktober, telah terbit 10 sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil pendampingan.

Kata Kunci: UMKM; UU JPH; sertifikasi halal; pendampingan

Cara mensitasi artikel:

Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena global mengenai kebutuhan akan produk halal telah menjadi sorotan utama dalam ranah kampanye *lifestyle* atau gaya hidup yang mengikuti prinsip-prinsip halal. Menurut laporan State of The Global Islamic 2022, produk makanan halal Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah Malaysia (Pamuji, 2022). Untuk menjamin kehalalan produk yang

diperdagangkan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat (Faridah, 2019). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bertanggung jawab mengelola pemasaran produk halal di Indonesia (Zaki et al., 2023). Sertifikasi halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bukti tertulis yang menyatakan kesesuaian suatu produk dengan prinsip syariat Islam; produk yang berhasil memenuhi sertifikasi ini dapat menampilkan label halal pada kemasannya (Lubis, 2021).

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH, prosedur sertifikasi halal berubah dari sukarela menjadi wajib (Gunawan et al., 2021). Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah untuk menjaga nilai-nilai agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, yang pada akhirnya berperan dalam menjaga ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, peluang bisnis, daya saing, serta kepercayaan masyarakat. Prinsip dalam mengutamakan usaha yang halal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* (Andiko et al., 2018). Perspektif ulama Islam menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian integral dalam upaya memajukan masyarakat. Selain itu, penggunaan produk yang mematuhi prinsip syariah dianggap mampu menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam lingkaran masyarakat Muslim yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Setiawan 2023). Pendekatan ini dianggap sebagai upaya yang efektif dan merata bagi umat Muslim dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan agamis mereka.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Santosa & Budi, 2020). Dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, pertumbuhan ekonomi merupakan fokus pada goal ke-8, di mana UMKM berperan penting, terutama dalam industri makanan yang bersertifikasi halal. Permintaan akan produk makanan berlabel halal semakin meningkat di kalangan masyarakat Muslim (Moerad et al., 2023). Menurut Setiawan (2023), kesadaran kaum Muslim terhadap pentingnya konsumsi produk makanan sesuai prinsip Islam, yang melibatkan aspek agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial, juga semakin tinggi.

Di Kota Bengkulu, UMKM menawarkan beragam produk, namun perkembangan mereka sebagai kontributor ekonomi Indonesia menghadapi hambatan yang berdampak pada daya saing produk mereka. Salah satu hambatan utamanya adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terkait sertifikasi halal (Wahyuni et al., 2023). Meskipun regulasi terkait sudah ada, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pembelian produk, yang pada gilirannya meningkatkan omset dan penjualan produk (Yuwana & Hasanah, 2021).

Program SEHATI (sertifikat halal gratis) yang diluncurkan oleh BPJPH bertujuan untuk UMKM melalui Jalur *Self Declare*. *Self declare* merupakan pernyataan independen tentang kehalalan produk dari UMKM (Ilham, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan peran pendampingan dalam proses sertifikasi halal *self declare* bagi UMKM di Kota Bengkulu untuk meningkatkan jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen,

memberikan jaminan produksi bagi produsen, meningkatkan daya saing produk, omset penjualan, serta memperluas pemasaran produk hingga ke pasar global.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada Proses Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada rentang waktu 1 Juli 2023 hingga 1 November 2023. Perencanaan dan persiapan serta tahapan pelaksanaan kegiatan ini disusun dalam tiga fase yang terstruktur: pra pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan tahap evaluasi pasca pengabdian, sebagaimana yang tergambar dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Skema proses pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada UMKM di Kota Bengkulu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi proses *self declare* pada halal industri ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra pengabdian, pengabdian berlangsung, hingga pasca pengabdian. Proses ini dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada UMKM agar mereka dapat memahami, memenuhi, dan menerapkan standar halal secara mandiri, mendukung pertumbuhan bisnis mereka dalam konteks pasar halal.

Pada tahap pra pengabdian ini, pendamping melakukan observasi terkait UMKM yang sudah tersertifikasi halal dan pengetahuan para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal khususnya jalur *self declare*. Pendamping menjumpai pelaku UMKM di kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang belum menerapkan sertifikasi halal pada produknya. Sebagai tindak lanjut, pendamping melakukan upaya penyuluhan terkait urgensi dan relevansi penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan oleh para pelaku UMKM. Selain penyampaian secara verbal, pendamping juga mendistribusikan materi informasi

berupa brosur yang menjelaskan proses dan manfaat dari sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM.



Gambar 2. Sosialisasi dan pembagian brosur sertifikasi halal

Pada saat pengabdian berlangsung, dilanjutkan dengan pendataan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sertifikasi halal *self declare* dan ketentuan lainnya yang sudah pendamping tetapkan. Dari 11 pelaku usaha yang terdata pada tabel 1, 10 diantaranya memenuhi ketentuan pendampingan sertifikasi halal *self declare* yang akan pendamping damping.



Gambar 3. Pendataan UMKM yang memenuhi kriteria sertifikasi halal *self declare*

Tabel 1. Data pelaku usaha pendampingan sertifikasi halal *self declare*

No	Nama	Merek Dagang	Alamat Usaha
1	Bobpri Juni Hargianto	Es Cendol (Bubur Dawat) SIWATAN	Jl. Telaga Dewa X, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
2	Ani Fitri Wanyeti	Es Tebu Ibu Ani	Jl. Telaga Dewa X, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
3	Leti Andriyani	Es Tebu Ibu Leti	Jl. Telaga Dewa X, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
4	Anjelia Giovani	Barokah Santri Ayi Jeje Piscok Lumer	Jl. Teratai Indah, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
5	Didi Afrizal	Tepung ALAI (Tepung Ampas Kedelai_	Jl. Telaga Dewa VIII, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
6	Wilson Robertous	Es Bubur Sumsum Salwa	Jl. RE Martadinata, Kel. Pagar Dewa, Kec Selebar, Kota Bengkulu

No	Nama	Merek Dagang	Alamat Usaha
7	Arbain Nasrullah Nur Fajar	Es Dawet Manohara	Jl. RE Martadinata, Kel. Pagar Dewa, Kec Selebar, Kota Bengkulu
8	Erviarti	Siomay & Batagor Vatikan 1	Jl. Raden Patah, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
9	Firmansyah	Martabak Chania	Jl. Adam Malik, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
10	Kastandi Rahmad	Es Dawet Ayu & Es Jeruk Peras Rizky Cindy	Jl. RE Martadinata, Kel. Pagar Dewa, Kec Selebar, Kota Bengkulu
11	Eem Merani Destiana	Es Jagung Next Level	Jl. Raden Patah, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Metode pemilihan informan dalam kerangka penelitian ini mengadopsi teknik *purposive sampling*, di mana seleksi informan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan spesifik. Informan yang dipilih adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria sertifikasi halal *self declare* sebagaimana yang telah ditentukan oleh peneliti. Beberapa ketentuan dalam pemilihan sampel adalah memiliki satu lokasi outlet dan/atau fasilitas produksi sebagai maksimal, telah aktif memproduksi selama minimal satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal, berlokasi di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, serta berada di sekitar wilayah kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tahap awal pendampingan dilakukan dengan membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari aspek legalitas usaha yang mereka jalankan. Dalam rangka ini, pendamping berinteraksi secara langsung dengan instansi terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Bengkulu, untuk memberikan bimbingan dalam proses pendaftaran NIB.



Gambar 4. Pendamping berkoordinasi langsung dengan DPMTSP Provinsi Bengkulu

Setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha memasuki tahap di mana mereka dapat mengajukan sertifikasi halal dengan langkah awal berupa pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha pada platform *website* SIHALAL. Dalam konteks ini, pendamping memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk mengelola dan melengkapi informasi yang diperlukan tentang pelaku

usaha serta persyaratan yang terkait dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diperlukan untuk proses pengajuan sertifikasi halal *self declare*.



Gambar 5. Mendampingi pelaku usaha dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mengisi data pelaku usaha di *website* SIHALAL

Setelah data pelaku usaha tercatat dalam akun sistem Pendampingan Produk Halal (P3H), pendamping memulai proses pemeriksaan terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, pendamping melakukan verifikasi langsung terkait dengan jenis bahan yang digunakan dalam produksi produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha. Selain itu, pendamping juga mengawasi proses produksi secara langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari tahap awal produksi hingga tahap akhir penyajian produk.

Pendamping bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dengan informasi yang tercantum dalam pernyataan yang diajukan oleh mereka. Hal ini meliputi pengecekan terhadap kehalalan bahan yang telah dijamin dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang terkecuali dari persyaratan sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.



Gambar 6. Pendamping memeriksa bahan-bahan yang digunakan dan menyaksikan secara langsung proses produksi

Setelah tahap pemeriksaan langsung terhadap bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya, pendamping melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Pendamping bertanggung jawab dalam proses pengolahan pengajuan sertifikasi halal hingga tahap status pengajuan yang akan diajukan kepada komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah selanjutnya, pendamping bersama pelaku usaha menanti hasil dari proses sidang fatwa MUI yang akan menghasilkan keputusan terkait penerbitan sertifikat halal. Tahapan ini membutuhkan koordinasi erat antara pendamping dan pelaku usaha untuk memantau dan menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh MUI terkait sertifikasi halal yang diajukan.

Selanjutnya setelah pengabdian dilaksanakan, pendamping mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha pendampingan sertifikasi halal *self declare* di masjid Thariqul Jannah yang berlokasi di Gang Telaga Dewa X, kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pendamping turut menjelaskan sistem daripada sertifikat halal ini, seperti aturan dalam peletakan logo halal dan masa berlaku sertifikat halal.



Gambar 7. Sosialisasi sertifikasi halal dan penyampaian tata cara penempatan logo halal

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal, logo halal yang diunduh di aplikasi SIHALAL, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha.



Gambar 8. Penyerahan sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku usaha yang menerima pendampingan sertifikasi halal *self declare*.

SIMPULAN

Jumlah sertifikasi halal yang terbatas pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal dalam produk yang mereka pasarkan. Kehadiran pendamping proses produk halal (P3H) diharapkan menjadi solusi dalam memberikan pendampingan serta dukungan aktif dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Peran pendamping menjadi sangat penting dalam membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses administrasi, mulai dari mengurus legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), penginputan data usaha di *platform* SIHALAL, hingga mengirimkan permohonan sertifikasi halal hingga tahap pengajuan ke komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya keterlibatan pendamping dalam proses pengajuan sertifikasi halal ini, prosesnya dapat berlangsung dengan lancar hingga diterbitkannya sertifikat halal.

Selain itu, keterlibatan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal pada UMKM. Langkah tambahan yang diperlukan termasuk peningkatan alokasi kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI), penegakan regulasi dan sanksi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, peningkatan jumlah pendamping proses produk halal (PPH) yang tersebar di daerah dan kota untuk mencakup lebih banyak pelaku UMKM, serta dukungan dan kerjasama yang erat dari semua pihak dalam upaya pendampingan sertifikasi halal, terutama pada sektor makanan dan minuman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi para pelaku UMKM yang menjadi peserta pendampingan sertifikasi halal self declare di Kota Bengkulu.

DAFTAR RUJUKAN

- Andiko, T., Khatib, S., & Setiawan, R. (2018). *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Cetakan 1). Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI).
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2).
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati: Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1).
- Lubis, M. (2021). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3).
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 11–25.
- Pamuji, S. (2022). *Makanan Halal Indonesia Ranking Dua Dunia, Kemenag: Kita*

- Menuju Nomor Satu*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/makanan-halal-indonesia-ranking-dua-dunia-kemenag-kita-menuju-nomor-satu-ex0lob>
- Santosa, T., & Budi, Y. R. (2020). Analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019 Teguh. *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1, 57-64.
- Setiawan, Romi. (2023). Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis. *Journal of Religions*, 14(11).
- Setiawan, Romi. (2023). Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13(2).
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2).
- Zaki, K., Suhirman, Marhani, Q. Z., Husnawiyah, & Indah Masruroh. (2023). Penguatan Standard Operating Procedure (Sop) Layanan Sertifikasi Halal Di Universitas Perspektif Employe Branding. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 3(1).